



PUTUSAN

NOMOR : 07/ PID B/ 2013/ PN Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memenksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a : HAYUN MAYANG Alias HAYUN;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
 - telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
 - telah memperhatikan alat bukti;
 - telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Hayun Mayang Alias Hayun, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hayun Mayang Alias Hayun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Januari 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-06/Mrs/01/2013, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa Hayun Mayang Alias Hayun pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Blok Plan Desa Palopo, Kec, Marisa, Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban Asmad Pakaya Alias Tante Engki melalui Hand Phone menghubungi terdakwa agar mengembalikan sensor miliknya yang dipinjam terdakwa dan menyuruh terdakwa agar menemui saksi Ismad Pakaya Alias Tante Engki di Perumahan Blok Palan Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, ketika terdakwa menemui saksi Ismad Pakaya Alias Tante Engki terdakwa berkata "ibu mau apa, suka saya bunuh" kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mangayunkan parang tersebut ke arah saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki namun saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki masih bisa menangkap tangan kiri terdakwa yang mengayunkan parang tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal meninju pipi kiri saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa membanting tubuh saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki ke kanan dan ketika saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki berdiri lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki sehingga saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki jatuh ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian sepeda motor tersebut roboh menimpa ketiak sebelah kanan saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki yang menyebabkan luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/22/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Bahtiar Fandi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan fisik :

- Pada daerah punggung belakang dan wajah tidak ada tanda-tanda jejas;
- Luka memar pada daerah ketiak sebelah kanan warna kebiruan ukuran empat kali empat sentimeter;

ii. Kesimpulan :

Dan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka memar pada ketiak sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa Hayun Mayang Alias Hayun, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21 00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Blok Plan Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21 00 Wita, saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki melalui Hand Phone menghubungi terdakwa agar mengembalikan sensor miliknya yang dipinjam terdakwa dan menyuruh terdakwa agar menemui saksi Ismad Pakaya Alias Tante Engki di Perumahan Blok Palan Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, ketika terdakwa menemui saksi Ismad Pakaya Alias Tante Engki namun terdakwa tidak membawa sensor untuk dikembalikan saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki, bahkan terdakwa mengancam saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki akan membunuh saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki dengan berkata "ibu mau apa, suka saya bunuh" sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah pipi sebelah kiri, membanting tubuh saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki sehingga terjatuh kemudian saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki berusaha bangun namun didorong oleh terdakwa sehingga saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki jatuh ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian sepeda motor tersebut roboh menimpa leher bagian belakang dan ketiak ketiak sebelah kanan saksi korban Ismad Pakaya Alias Tante Engki;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ismad Pakaya Alias Tante Engki mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kiri, paha sebelah kanan dan ketiak sebelah kanan. Sejak kejadian tersebut saksi Ismad Pakaya Alias Tante Engki tidak berani lagi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sensor kepada saksi korban Ismad



Pakaya Alias Tante Engki dan hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sensor tersebut kepada saksi Ismad Pakaya Alias Tante Engki;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi korban ISMAD PAKAYA Alias TANTE ENGKI menerangkan:

- Bahwa saksi korban adalah mertua terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, saksi korban yang sedang berada di rumah Camat Popayato menelepon terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa kemudian saksi korban menunggu terdakwa dipinggir jalan depan rumah Camat Popayato;
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan menarik saksi korban sambil marah-marah serta mengeluarkan sebilah parang lalu mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban;
- Bahwa saksi korban berusaha mengambil parang terdakwa sehingga terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi lalu membanting saksi korban hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa saksi korban kemudian bangun lalu terdakwa mendorong saksi korban dan mengenai stir motor terdakwa yang diparkir di pinggir jalan yang menyebabkan saksi korban jatuh ke tanah;
- Bahwa terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian karena terkena sorot cahaya lampu sepeda motor yang lewat di tempat kejadian sambil membawa parangnya tanpa sempat membawa motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang datang meleraikan dan suasana dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi korban langsung melakukan Visum pada malam itu juga kemudian memeriksakan kembali lukanya keesokan harinya di Rumah Sakit Umum Pohuwato;
- Bahwa saksi korban tidak mengeluarkan biaya pengobatan di rumah sakit karena memakai Askes;



- Bahwa maksud saksi korban menelpon terdakwa untuk meminta sensor (alat penebang kayu) milik terdakwa yang telah digadaikan dan ditebus saksi korban sebesar Rp. 1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sensor (alat penebang kayu) tersebut ada pada terdakwa dan saksi korban telah mengikhlikannya kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dibagian pipi dan luka memar dibagian ketiak;

Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa mengatakan ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak memukul saksi korban dan tidak mengayunkan parang ke saksi korban.

2. Saksi BAKIR AKASE, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, saksi sedang mengendarai motor dan melewati tempat kejadian yang saat itu melihat terdakwa memegang parang dan saksi korban berusaha merampas parang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang datang melarai dan menolong saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melarai kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi RIZAL TOLINGGI Alias RIZTO, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman kantor terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Bank Sulut, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, terdakwa datang dengan menggunakan pakaian semi dinas menemui saksi di Bank Sulut sambil mengobrol Hand Phone terdakwa berbunyi namun terdakwa tidak mengangkatnya kemudian terdakwa meminjam motor saksi;

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian terdakwa datang tanpa menggunakan motor lalu saksi menanyakan motornya tersebut dan terdakwa menjawabnya bahwa motornya telah ditahan;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi datang ke tempat kejadian untuk mengambil motor saksi namun saksi korban menahannya sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban dan tidak lama kemudian datang 2 anggota Provost menangkap terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang parang pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.



4. **Saksi SUTRI PILONGO, menerangkan:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Polopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, saksi sedang duduk-duduk di depan Perum kemudian melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi korban dengan memegang parang dan menarik-narik saksi korban serta memukulnya beberapa kali hingga jatuh;
- Bahwa saksi korban tidak berteriak minta tolong pada saat itu dan tidak ada yang datang menolong saksi korban;
- Bahwa saksi tidak datang menolong saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi lari meninggalkan tempat kejadian karena terkena sorot cahaya lampu motor yang lewat di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum oleh karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi RALIS TAWAA menerangkan:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, saksi sedang duduk-duduk di teras rumahnya sambil menelpon dan melihat saksi korban ditarik dan dibanting ke tanah oleh terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter dan suasana agak gelap sehingga kurang jelas melihat kejadian;
- Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa memegang sebilah parang yang agak panjang terlihat karena terkena sorot cahaya lampu sepeda motor yang melintas;
- Bahwa saksi tidak datang meleraikan karena terdakwa memegang parang;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi USMAN POLUMULO menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor datang untuk bertemu dengan saksi korban kemudian melihat saksi korban menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang sebilah parang;

6

- 
- Bahwa saksi yang naik motor dan menyorot cahaya lampu motor kejadian tersebut langsung berhenti dan mematikan sepeda motornya karena takut kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa saksi langsung pulang setelah melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 meter dan suasana dalam keadaan gelap;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, terdakwa sedang berada di Bank Sulut dan sedang ada pengamanan pertandingan bola Volly;
- Bahwa kemudian saksi korban yang merupakan mertua terdakwa menelpon terdakwa namun tidak dijawab/diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa karena saksi korban telah menelpon beberapa kali kemudian terdakwa mengangkat telpon saksi korban tersebut yang menyuruhnya datang untuk menemui saksi korban di rumah Dinas Camat lalu terdakwa mengatakan tidak bisa datang dan menutup telpon saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban menelpon lagi untuk menyuruh terdakwa tetap datang menemui di rumah Dinas Camat hingga terdakwa marah dan datang menemui saksi korban;
- Bahwa sebelum terdakwa datang menemui saksi korban sempat mengambil parang di rumahnya dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian menanyakan maksud saksi korban mengajaknya bertemu karena saksi korban melihat parang yang dipegang terdakwa lalu saksi korban berusaha merebut parang tersebut hingga terdakwa mendorongnya dan jatuh mengenai stir motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh karena berusaha menjaga jangan sampai parang terdakwa tersebut direbut oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sensor (mesin pemotong kayu) adalah milik terdakwa dan tidak pernah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa sensor (mesin pemotong kayu) milik terdakwa tersebut diperbaiki karena rusak bukan digadaikan dan saksi korban yang membayar biaya perbaikannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum Et Repertum an Ismad Pakaya Alias Tante Engki yang menyebabkan luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045 2/VER/RSUD-PHWT/22/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Bahtiar Fandi, alat bukti tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21 00 wita, bertempat di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, di jalan depan perumahan Dinas Camat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor menemui saksi korban karena saksi korban menelponnya beberapa kali untuk menyuruhnya datang sehingga terdakwa marah dan datang dengan mengambil parang bermaksud untuk menakut-nakuti saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi korban langsung menarik saksi korban dengan mengeluarkan sebilah parang sehingga saksi korban berusaha mengambil parang tersebut dan terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa bangun kembali dan berusaha mengambil parang terdakwa sehingga terdakwa kembali mendorong saksi korban hingga terjatuh dan mengenai stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang diparkir;
- Bahwa kemudian terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian karena terkena sorot cahaya lampu sepeda motor yang lewat di tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah ketiak sebelah kanan warna kebiru-biruan;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu surat dakwaan yang disusun dalam bentuk rangkaian dari beberapa dakwaan dan diantara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan yaitu :

- Kesatu : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, atau
- Kedua : melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barangsiapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HAYUN MAYANG Alias HAYUN yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21 00 wita, bertempat di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, terdakwa telah



mengancam dengan menggunakan sebilah parang dan mendorong Ismat Pakaya (saksi korban) hingga terjatuh ke tanah,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika saksi korban menelpon beberapa kali menyuruh dan memaksa terdakwa untuk datang menemui saksi korban di Perumahan Dinas Camat sehingga terdakwa marah terhadap sikap saksi korban tersebut,

Bahwa terdakwa yang saat itu sedang berada di Bank Sulut Pohuwato untuk bertemu teman terdakwa yang sedang dalam pengamanan, meminjam sepeda motor teman terdakwa untuk menemui saksi korban namun sebelum terdakwa menemui saksi korban terlebih dahulu singgah di rumahnya mengambil sebilah parang dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban;

Bahwa terdakwa yang datang menemui saksi korban dengan membawa sebilah parang langsung menarik-narik saksi korban namun saksi korban berusaha mengambil parang terdakwa tersebut sehingga terdakwa mendorong saksi korban dan terjatuh ke tanah kemudian saksi korban berusaha bangun dan berusaha merebut kembali parang yang dipegang terdakwa namun terdakwa mendorong kembali saksi korban hingga jatuh dan mengenai stir motor yang dikendarai terdakwa yang diparkir di jalan;

Bahwa Bakir Akase yang lewat di tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dan menyorot cahaya lampu motor melihat saksi korban yang sedang berusaha mengambil parang yang dipegang terdakwa serta Usman Polumulo yang pada saat itu hendak menemui saksi korban dengan mengendarai sepeda motor juga menyorot cahaya lampu motor kejadian tersebut sehingga berhenti dan mematikan sepeda motornya;

Bahwa Sutri Pilongo yang sedang duduk-duduk di Perum juga melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dengan memegang sebilah parang kemudian menemui saksi korban dan menarik-narik, memukul serta membanting saksi korban ke tanah hingga terjatuh beberapa kali;

Bahwa Ralis Tawaa yang sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil menelpon juga melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah parang menemui saksi korban yang sedang berdiri dipinggir jalan dan menarik-narik serta membanting saksi korban ke tanah;

Bahwa antara Bakir Akase, Usman Polumulo, Sutri Pilongo serta Ralis Tawaa yang melihat kejadian tersebut tidak ada yang melerai dan memberikan pertolongan terhadap saksi korban karena takut dengan terdakwa yang sedang memegang sebilah parang;

Bahwa Sutri Pilongo yang melihat terdakwa memukul dan membanting saksi korban dan Ralis Tawaa yang melihat terdakwa membanting saksi korban dihubungkan dengan luka memar yang dialami saksi korban sebagaimana

10



diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor 045 Z/VER/RSUD-PHW/22/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Bahtiar Fandi dengan kesimpulan penderita mengalami luka memar pada ketiak sebelah kanan yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul adalah menurut Majelis luka yang dialami saksi korban adalah akibat dari dorongan terdakwa terhadap saksi korban yang terjatuh sehingga ketiak sebelah kanan saksi korban mengenai stir sepeda motor terdakwa yang diparkir di jalan.

Bahwa dari keterangan Sutri Pilongo dan Ralis Tawaa yang melihat terdakwa memukul dan membanting saksi korban dihubungkan dengan Visum Et Repertum saksi korban yang mengalami luka memar dibagian ketiak sebelah kanan yang diakui oleh saksi korban bahwa luka tersebut sebagai akibat saksi korban jatuh dan mengenai stir motor terdakwa menurut Majelis kesaksian Sutri Pilongo dan Ralis Tawaa dengan perbuatan terdakwa yang memukul dan membanting saksi korban adalah tidak sesuai dengan luka yang dialami saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum karena pada saat kejadian terjadi pada malam hari dan suasana dalam keadaan gelap sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak jelas dilihat oleh Sutri Pilongo dan Ralis Tawaa dengan kata lain samar-samar.

Bahwa sensor (alat pemotong kayu) milik terdakwa yang menjadi akar permasalahan yang menurut saksi korban telah digadaikan terdakwa dan telah direbus oleh saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dibantah oleh terdakwa bahwa sensor (alat pemotong kayu) tersebut dititip untuk diperbaiki karena rusak sehingga terjadi perselisihan dan dari perselisihan tersebut saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan berdamai serta mengikhlaskan untuk terdakwa uang yang dipakai untuk menebus/ memperbaiki sensor (alat pemotong kayu) tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dbuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

11



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maupun dengan memperhatikan pula kondisi Ismet Pakaya saksi korban yang menjadi objek perbuatan tindak pidana penganiayaan yang telah sembuh dan sudah berdamai dengan terdakwa yang nantinya kembali hidup rukun sebagai mertua dan menantu, maka Majelis Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang bahwa, meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat rasa trauma terhadap Ismet Pakaya saksi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAYUN MAYANG Alias HAYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**,
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** berakhir,
 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SENIN**, tanggal **11 MARET 2013** oleh kami **LUCKY ROMBOT KALALO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, SH.** Dan **IRWANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 MARET 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu **SUNADI JUSUF**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh **SYUKRI, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,



LUCKY ROMBOT KALALO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,



ANITA R. GIGIR, SH.

HAKIM ANGGOTA II,



IRWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,



SUNARDI JUSUF.